



## PENETAPAN

Nomor 230/Pdt.G/2022/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Muara Muntai, 09 Januari 1986, NIK 6402014801980002, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx, RT 09, Kelurahan Loa Ipuh, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Tenggara, 19 Januari 1989, NIK 6402011001910001, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx, xxx xx, RT 03, xxxxxxxxxxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 25 Januari 2022 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 230/Pdt.G/2022/PA.Tgr, tanggal 25 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 22 Desember 2009 terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Muntai xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 002/02/I/2010 tanggal 02 Januari 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 230/Pdt.G/2022/PA.Tgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Muara Muntai  
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx selama 2 tahun. Kemudian berpindah-pindah  
dan terakhir bertempat kediaman di tempat kerja tergugat selama 2 hari;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai  
tiga anak bernama;

XXX lahir di Muara Muntai pada tanggal 04 April 2010;

XXX lahir di Muara Muntai pada tanggal 19 Desember 2012;

XXX lahir di Kota Bangun pada tanggal 05 April 2017;

Dan anak-anak tersebut sekarang berada dalam asuhan penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula  
berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2010 antara  
Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran  
yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya  
menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran terjadi dikarenakan  
tergugat sering melakukan tindak kekerasan kepada penggugat dan anak  
dari penggugat dan tergugat, berupa pemukulan;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak  
bulan Februari 2018 hingga sekarang selama lebih kurang 3 Tahun 11  
bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena  
Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang  
mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA dan tergugat bertempat tinggal di  
xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxx xx, xx xx, Kelurahan Loa Ipuh,  
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx;

7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 3 Tahun 11  
Bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana  
mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan  
kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah  
tangga antara Penggugat Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena  
perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 230/Pdt.G/2022/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkseimpulan lebih baik bercerai dengan tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil/alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai pertauran yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat agar bisa kembali membina rumah tangga yang sakinah mawadda dan rahmah dengan Tergugat dan atas nasihat majelis hakim tersebut Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas permohonan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 230/Pdt.G/2022/PA.Tgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat telah hadir dan menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun berdasarkan berita acara relaas panggilan oleh Jurusita Pengadilan Agama Tenggarong, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) RB.g jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamikan dan memberikan nasihat kepada Penggugat agar dapat kembali rukun dan membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong dengan Nomor 230/Pdt.G/2022/PA.Tgr tanggal 25 Januari 2022, hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggarong untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

*Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 230/Pdt.G/2022/PA.Tgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 230/Pdt.G/2022/PA.Tgr dari Penggugat ;
2. Memerintahkan penitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 09 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Rusdiana, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. dan Dr. Massadi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.  
Hakim Anggota,

Rusdiana, S.Ag., M.H.

Dr. Massadi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 230/Pdt.G/2022/PA.Tgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya PNB	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	150.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>270.000,00</b>

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 230/Pdt.G/2022/PA.Tgr